



PUTUSAN

Nomor:40/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD BAHRI, S.T., Berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Nindy Permai 4, Desa Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Karyawan BUMD, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama Rovani Panderwais Hulima, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rovani Panderwais Clan & Associates, beralamat di Jalan Kancil RT/RW 003/004, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Domisili Elektronik: vanderwaishulima@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024. disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat.

Lawan

BUPATI BONE BOLANGO, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama Mashuri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango beralamat di jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Desa Ulantha, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Domisili Elektronik: anky3487@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/BUP.BB/04/120/2024, tanggal 2 Mei 2024, disebut sebagai Tergugat/semula Terbanding.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:4/G/2024/PTUN.GTO tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

II. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,-(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/G/2024/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:4/G/2024/PTUN.TGO tanggal 6 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:4/G/2024/PTUN.GTO tertanggal 27 Agustus 2024;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;
4. Mewajibkan kepada Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:113/KEP/BUP.BB/102/2024 tertanggal 13 Maret 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango; dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Bolango;
5. Mewajibkan Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yakni mengangkat Kembali Pembanding sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango hingga 2028 sebagaimana surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:9/KEP/BUP.BB/102/2023 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango serta merehabilitasi dan memulihkan kedudukan harkat dan martabat Pembanding sesuai aturan yang berlaku.
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO tanggal 27 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan oleh majelis hakim banding

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding, Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik melalui system informasi pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:4/G/2024/PTUN.GTO. setelah dihitung

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa sesuai dengan bukti T-5, P-9, P-8 dan T-4, T-19, T-6, T-8, pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango, Direktur Perumda Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango karena tidak melaporkan laporan Triwulan kepada Kuasa Pemilik Modal dalam hal ini Tergugat dikaitkan dengan hasil audit Inspektorat sesuai Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, rencana kerja, dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu Direktur Perumda Tirta Bolango dalam melakukan peminjaman ke Bank tidak dengan surat persetujuan dari

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO



Kuasa Pemilik Modal/Tergugat sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 7 huruf h Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Bahwa Direktur PDAM telah melakukan pelanggaran dan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan secara hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bolango Kabupaten Bone Bolango Gorontalo dari pemberhentian sementara (vide bukti P-2 = T-2) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan Wewenang Perusahaan Daerah Air Minum mensyaratkan paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang dihadiri oleh Direksi untuk menentukan Penggugat diberhentikan atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 =T-2 batas waktu pemberhentian sementara Penggugat, jatuh pada tanggal 29 Februari 2024 dikaitkan dengan bukti P-3 =T-1 pemberhentian definitif, secara limitatif telah melewati batas waktu, akan tetapi tidak menimbulkan cacat terbitnya obyek sengketa *a quo* dari aspek substansi karena tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/G/2024/PTUN.GTO tanggal 27 Agustus 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 4/G/2024/PTUN.GTO. tanggal 27 Agustus 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/B/2024/PT.TUN.MDO



tingkat banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 4/G/2024/PTUN.GTO tanggal 27 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Masdin, S.H.,M.H

ttd

Nur Akti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Simbar Kristianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.,

Biaya-biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.